



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 22-11-1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tas dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki, tanggal lahir 03 Januari 1993 (26 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon adalah anak sah dari Pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon;

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil, namun anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa, anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan [anak Pemohon], calon pengantin laki-laki [calon suami anak Pemohon] dan orang tua dari calon suami anak Pemohon);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon anak Pemohon dan calon suami telah didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa dari anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama;
- bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan menjalankan kewajiban serta hak-hak sebagaimana mestinya;
- bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan di luar nikah meskipun saat ini calon mempelai perempuan tidak hamil;
- bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai;
- bahwa kedua calon mempelai telah mengajukan izin menikah ke KUA setempat akan tetapi ditolak karena usia calon mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun;
- bahwa kedua calon mempelai saat ini berstatus gadis dan jejak dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan orang lain;

Bahwa selain anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat jauh;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berkehendak untuk menikah walaupun anak Pemohon masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMA;
- bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya murni berasal dari kehendak anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada campur tangan dari siapapun;

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk membuktikan kesungguhan ingin menikah, telah diajukan permohonan izin menikah ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak;
- bahwa sepengetahuan orang tua calon suami anak Pemohon, selama ini anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah walaupun diketahui tidak hamil;
- bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merasa perlu memberi perhatian dan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya;
- bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap mendukung, mendidik dan mengarahkan anak Pemohon dan calon suaminya kelak jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi NOTP tanggal 20 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, diparaf oleh Hakim selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi NOTP Istri Pemohon tanggal 20 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, diparaf oleh Hakim selanjutnya disebut P.2;
3. Fotokopi NOKK tanggal 02 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, diparaf oleh Hakim selanjutnya disebut P.3;
4. Fotokopi Kutipan NOAKK tanggal 12 Juli 2003 atas nama anak Pemohon,

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan selanjutnya disebut P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon, tanggal lahir 26 Oktober 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, tanggal 28 Mei 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, diparaf oleh Hakim selanjutnya disebut P.5;
6. Fotokopi Kutipan NOAKK tanggal 10 Oktober 2000 atas nama calon suami, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan selanjutnya disebut P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, atas nama calon suami, tanggal lahir 3 Januari 1993 dengan hasil Lulus yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kabupaten Jember, tanggal 26 Mei 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan selanjutnya disebut P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Seluma. Fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, diparaf oleh Hakim dan selanjutnya disebut P.8;

B. Saksi:

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk diambil keterangannya di bawah sumpah:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Setelah mengucapkan sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon mempelai wanita yang tidak lain adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui usia pernikahan saat ini adalah 19 tahun;
- Bahwa saksi juga mengenal calon mempelai laki-laki (calon suami) anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat jauh;
- Bahwa saksi mendengar telah adanya hubungan layaknya suami isteri antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan yang sudah melewati batas ini mendorong anak Pemohon untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa keinginan pernikahan ini didasari saling suka antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah ada kesepakatan untuk menikahkan keduanya sebagaimana dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menghendaki pernikahan;

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mengajukan izin menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Seluma akan tetapi ditolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya kelak, karena calon suami anak Pemohon berjualan bakso dalam satu tahun terakhir;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Setelah mengucapkan sumpah di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon mempelai wanita yang tidak lain adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui usia pernikahana saat ini adalah 19 tahun;
- Bahwa saksi juga mengenal calon mempelai laki-laki (calon suami) anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat jauh;
- Bahwa keinginan pernikahan ini didasari saling suka antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah terjadi hubungan layaknya suami isteri walaupun saat ini anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan yang sudah melewati batas ini mendorong anak Pemohon untuk segera dinikahkan dengan calon

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah ada kesepakatan untuk menikahkan keduanya sebagaimana dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menghendaki pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mengajukan izin menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Seluma, akan tetapi mendapat surat penolakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya kelak, karena calon suami anak Pemohon berjualan bakso dalam satu tahun terakhir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko yang

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat timbul akibat perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak dan keinginannya membina rumah tangga dan menghindari mengulang perbuatan yang tercela sebagaimana telah dilakukan selama ini dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan siap menjadi suami dari anak Pemohon dan sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab nafkah, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan istri dan anak-anak kelak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meminta kesiapan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk selalu menjaga, mendukung, mendidik, mengarahkan dan melindungi rumah tangga dari calon pasangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesiapan di hadapan Majelis Hakim untuk menjaga, mendukung, mendidik, mengarahkan dan melindungi rumah tangga calon pasangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan dan Majelis Hakim telah memperoleh alasan-alasan atas diajukannya dispensasi kawin ini ke Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 hingga P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Isterinya (orang tua anak) berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma sehingga perkara *aquo* diajukan di Pengadilan Agama Tais. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon pengantin perempuan adalah ayah dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Majelis Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, atau setidaknya lulus Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan saat ini calon suami anak Pemohon adalah laki-laki dewasa yang telah berusia 26 tahun 11 bulan sehingga dipandang layak untuk menikah dari sisi kematangan dan kedewasaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menghadap ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma namun Pejabat tersebut tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena tidak terpenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai umur anak Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, namun telah siap secara lahir batin untuk menikah, di lain pihak calon suaminya telah dewasa dan bekerja

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual baso adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai umur anak Pemohon yang masih di bawah batas usia perkawinan, namun memiliki kesiapan secara lahir batin untuk menikah, sementara calon suaminya telah dewasa dan telah bekerja sebagai penjual baso adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maka oleh Hakim dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan;
2. Bahwa calon pengantin perempuan adalah seorang anak yang belum mencapai usia dewasa;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan di luar nikah meskipun saat perkara ini diperiksa anak Pemohon tidak sedang hamil;
4. Bahwa hubungan yang sudah melewati batas tersebut mendorong anak Pemohon dan calon suaminya meminta kepada orang tuanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan menikahkan anaknya kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA Seluma;
6. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah KUA Seluma telah menerbitkan surat

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dengan calon suami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon memohon kepada Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon anak Pemohon dengan calon suami, sebagai bentuk pertanggungjawaban telah terjadinya hubungan di luar nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;

Menimbang selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mengetengahkan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan bila kedua mempelai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpangi ketentuan batas usia sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai perbuatan berdimensi hukum, sosial, budaya dan agama yang menghadirkan akibat-akibat hukum tertentu dan menuntut persiapan matang dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul di masa depan menyangkut masalah hukum dan sosial, hal mana pendidikan serta pemahaman yang utuh bagi setiap calon pasangan pernikahan menjadi mutlak diperlukan;

Menimbang, namun demikian bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi tentang telah terjadinya hubungan di luar nikah, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon perlu mendapat perlindungan hukum baik untuk diri dan masa depannya, lebih-lebih jika di kemudian hari diketahui anak Pemohon ternyata tengah mengandung janin hasil hubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, namun demikian saat ini anak Pemohon terbukti tidak tengah hamil meskipun telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon tinggal menerima atau setidak-tidaknya menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi telah terjadi hubungan badan antara pihak perempuan dengan laki-laki calon suaminya merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon dengan calon suaminya adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa kondisi anak Pemohon yang jika di kemudian hari ternyata mengandung janin hasil hubungan badan dengan calon suaminya—sebelum perkara ini diperiksa—dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak bangsa, hal mana sejalan dengan kaidah fikih:

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 14 dari 15



H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	115.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan 35/Pdt.P/2019/PA.Tas. hlm. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)